



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pattimura Komplek Transito Kecamatan Alam Barajo, Jambi
Telp. (0741) 63288, Fax (0741) 63288 Website : www.nakertrans.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI JAMBI

Nomor : Kep. 307 /Disnakertrans-1.1/VII/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (8), Pasal 12 ayat (7) , Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 ayat (4) , Pasal 26 ayat (4) , Pasal 27 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), Pasal 46 (ayat) 5, Pasal 47 Ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57, pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Jambi dan Keputusan Gubernur Jambi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Penyusunan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Jambi dan Keputusan Gubernur Jambi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun, membahas, merumuskan/mengkaji draft rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Jambi ;
 - b. Penyusunan Draf Peraturan Gubernur Jambi dan Draf Keputusan Gubernur Jambi diselesaikan **paling lambat tanggal 15 Juli 2019**, selanjutnya disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
 - c. melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan rancangan peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i
pada tanggal : 3 Juli 2019 M
Dzul qaidah H


 PIt. KEPALA DINAS,
H. Muhammad . ALI, SE,MM
 Pembina TK.I
 NIP. 19641222199103 1006

Tembusan :

1. Para Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI.

NOMOR : Kep. 307 /Disnakertrans-1.1/VII/2019
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI DAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI DAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- I. Pengarah : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Jambi
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
- III. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- IV. Penyusun draf Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

1. Kordinator Bidang P3TKP

- Peraturan Gubernur : (Pasal 8 ayat (5) : Informasi Ketenagakerjaan, Pasal 22 (9) : Izin Penyelenggaraan PRT, Pasal 23 (4) : LTSA, Pasal 26 (4) : Tenaga Kerja Asing, Pasal 27 (5) : Bantuan Sarana Usaha)
- Keputusan Gubernur : (Pasal 11 (8) : Forum Sinergitas, Pasal 12 Ayat (7) : Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan, Pasal 17 ayat (2) : Forum Komunikasi Jejaring Pemangangan).
- Tim Penyusun :
 - 1. Kabid P3TKP
 - 2. Kasi Pelatihan, Pemangangan, Standarisasi dan Produktifitas
 - 3. Kasi Penempatan Tenaga Kerja
 - 4. Kasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2. Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial :

- Peraturan Gubernur : (Pasal 46 ayat (5) : Unit Layanan Disabilitas, Pasal 47 (5) : Perlindungan Tenaga Kerja, Pasal 54 (3) : Penangguhan Upah Minimum, Pasal 57) : Penghargaan, Pasal 59 : Norma, Standar dan Prosedur Pengawasan, Pasal 60 : Sanksi
- Keputusan Gubernur : (Pasal 31 (3) : Lembaga Kerjasama Tripartit, Pasal 56 Ayat (3) : Dewan Pengupahan).
- Tim Penyusun :
 - 1. Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial
 - 2. Kasi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3. Kasi Penegakan Hukum
 - 4. Kasi Pembinaan hubungan Industri dan Jaminan Sosial
 - 5. Chandra Purnama, SH, M.Hum



Plt. KEPALA DINAS,

H. Muhammad . ALI, SE,MM

Pembina TK.I

NIP. 19641222199103 1006